


Dewi Ardyani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN (BESTIALITY) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA, Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS., Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

### ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis mengenai makna dan faktor penyebab, dasar pertimbangan urgensi upaya kriminalisasi *bestiality*. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan kebijakan formulasi pengaturan *bestiality* ke dalam hukum positif Indonesiakhhususnya dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidanayangakan memberikan solusi dan penyempurnaan terhadap pengaturan hukum dimasa mendatang. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini dapat menemukan faktor penyebab melakukan *bestiality* dan menemukan pula pentingnya kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) yang ditinjau dari beberapa pandangan, yaitu dari segi hukum pidana, agama, moral dan kesusilaan, kesehatan, kesejahteraan hewan dan kepentingan masyarakat. hasil penelitian ini juga memberikan kebijakan formulasi dengan merumuskan norma atau menambahkan rumusan pasal yang spesifik mengenai pengaturan *bestiality* di dalam prespektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci : Kriminalisasi, *Bestiality*, Pembaruan Hukum Pidana.




Dewi Ardyani, Criminal Law, Faculty of Law University of Brawijaya, March 2017, THE CRIMINALIZATION OF BESTIALITY IN THE PENAL CODE OR CRIMINAL LAW IN INDONESIA, Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS., Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.

### ABSTRACT

In the presents study, the writer discusses criminalization of having sexual intercourse with animals (bestiality) in the criminal law in Indonesia. This purpose of the study is to investigate and analyse the meaning, causal factors, and the urgency of bestiality crimes. Another purpose of the present study is to analyse and formulate policies related to bestiality into Indonesian law especially in the draft of criminal law which will provide solution and improvements for future legal arrangements. This study employs the normative juridical method with different approaches such as statute approach, conceptual approach, and the comparative approach. The results of the study finds some factors of bestiality and finds how important the bestiality crime for several views: criminal law, religion, morality, health, animal welfare, and society. This result of this study also contribute to the formulation of policies by formulating norms and adding article formulation which is more specific concerning the bestiality in prespective of renewing the criminal law in Indonesia.

Keywords: Crime, Bestiality, amandement/renewing of criminal law.



## A. Latar Belakang

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang pesat turut pula memberikan pengaruh meningkatnya berbagai macam kejahatan, tidak terkecuali perihal kejahatan terhadap kesusilaan. Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti “Kesusilaan” lebih condong pada : “*behavior as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*”.<sup>1</sup>Yang artinya, “Tingkah laku baik benar ataupun salah, khususnya yang berhubungan dengan masalah seksual”. Sementara itu, Kejahatan terhadap kesusilaan itu sendiri merupakan perbuatan seseorang yang melanggar moral, etika dan prinsip-prinsip berperilaku di dalam masyarakat khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan tersebut ialah *Bestiality*. *Bestiality is a sexual connection between a human being and a brute of the opposite sex*.<sup>3</sup>Artinya, *Bestiality* adalah sebuah hubungan seksual antara seorang manusia dan seekor hewan yang mana keduanya berlawanan jenis. Alasan mengapa orang melakukan hubungan seksual dengan hewan bukan hanya karena pelaku semata-mata mempunyai jiwa dan akal yang tidak sehat. Bisa juga dikarenakan, kebanyakan dari kasus *bestiality* sendiri diakibatkan oleh rasa ingin tahu dari manusia terhadap organ seksualnya dan rasa tidak puas ketika hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Tak menutup kemungkinan juga karena mereka melakukan hubungan seksual dengan hewan tersebut dikarenakan “iseng” dan hanya untuk mencari kesenangan saja.

Di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi beberapa kasus hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*), diantaranya sebagai berikut : kasus yang terjadi di Borneo Kalimantan yang mana seekor Orang Utan diambil dari hutan sejak kecil kemudian bulunya dicukur habis sehingga menyerupai tubuh manusia. Orang utan tersebut dirantai didinding dan diposisikan tidur terlentang dikasur atau sejenis

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>**Bestiality Definition**, diakses melalui

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/B/Bestiality.aspx> pada tanggal 11 Oktober 2016

matras. Orang utan tersebut diajarkan dan dipaksa dari kecil hingga dewasa untuk melayani para pelaku *bestiality*. Sementara itu, di Jawa Barat yang mana seorang remaja laki-laki mengaku menyetubuhi puluhan bahkan ratusan ayam milik peternakan tetangganya. Dia memasukkan organ seksualnya kedalam organ seksual ayam-ayam tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya ayam yang duburnya robek sampai akhirnya ada sekitar 30 ayam yang mati.

Seperti yang diketahui, bahwa pada dasarnya hewan yang juga termasuk makhluk hidup yang tidak seharusnya dijadikan sebagai korban dari pelampiasan seksual manusia baik laki-laki maupun perempuan karena hewan juga memiliki kehidupan biologis sendiri. Hubungan seksual antara manusia dan hewan tidak dapat dikatakan terjadi atas dasar suka sama suka, karena tidak diketahui apakah hewan tersebut memang benar bersedia melakukan hubungan itu atau tidak, karena kebanyakan kasus yang terjadi didasarkan dengan siksaan dan paksaan terlebih dahulu. Apapun dan bagaimanapun motifnya, melakukan hubungan seksual dengan hewan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan. Sementara itu, hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) juga dapat dikatakan melanggar beberapa poin dalam lima kebebasan/kesejahteraan hewan atau "*five of freedoms*" yaitu hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas dari rasa nyeri, luka, dan sakit; bebas dari rasa takut dan ketakutan; dan bebas untuk mengekspresikan perilaku normalnya.

Di Indonesia sendiri belum ada aturan terkait larangan dan sanksi perbuatan hubungan seksual dengan hewan (*Bestiality*) secara spesifik dalam peraturan perundang-undangannya atau dalam KUHP, yang ada hanya pasal 302 KUHP dan pasal 66A ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait penganiayaan ringan terhadap hewan saja. Sehingga akan digunakan sebagai celah kekosongan yang akhirnya dijadikan alasan untuk tidak dapat memberikan hukuman terhadap pelaku hubungan seksual terhadap hewan. Sementara itu, di beberapa negara bagian Amerika Serikat perihal *Bestiality* atau hubungan seksual yang dilakukan antara manusia dan hewan dianggap sebagai kejahatan serta sudah terdapat pasal

yang secara khusus mengatur mengenai *Bestiality* tersebut, seperti misalkan dinegara bagian Delaware, Georgia, Indiana, dan South Dakota serta di Asia seperti halnya Singapura.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi dilakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan hukum hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana mengangkat isu hukum yaitu adanya kekosongan hukum terkait belum adanya pengaturan mengenai larangan dan sanksi terhadap seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan (*Bestiaity*) dalam hukum pidana di Indonesia.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer menggunakan pasal 302 KUHP Indonesia, pasal 66A ayat 1 UU No. 41 tahun 2014, *South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42*, *Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14*, dan *Penal Code of Singapore Article 377B*. Sementara bahan hukum sekunder berdasarkan buku, jurnal, artikel dan internet serta bahan hukum tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau *Library Research* dan juga melalui akses internet yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  
kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi teleologis dan komparatif.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Urgensi Kriminalisasi Hubungan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*) dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Hubungan seksual atau persetubuhan tersebut terjadi dengan cara memasukkan organ seksual atau penis seorang laki-laki ke dalam anus hewan, dapat juga dilakukan dengan sebaliknya yaitu dimasukkannya penis dari seekor hewan ke dalam organ seksual atau vagina seorang perempuan. Perihal bestiality atau hubungan seksual dengan hewan sudah ada sejak lama di dunia, tidak hanya banyak terjadi di luar negeri seperti Negara bagian Amerika Serikat, Denmark, Jerman, Australia tetapi juga di Indonesia. Beetz menyatakan bahwa, *“Use of animals by humans for sexual purposes has been recorded for thousands of years, in many societies throughout the world. Moreover, it has usually been condemned, for a wide variety of reasons, often religious or moral in origin, but also simply because many people appear to feel repulsion at the thought of someone having a sexual interest in animals.* Manusia menjadikan hewan sebagai tujuan untuk melampiaskan dan memperoleh kepuasan seksual sudah terjadi dan telah tercatat selama ribuan tahun yang lalu pada masyarakat yang ada diseluruh dunia. Selain itu, tindakan pelampiasan seksual yang dilakukan manusia tersebut tidak jarang diberikan hukuman karena berbagai macam alasan, alasan yang paling utama dari segi agama dan juga moral, namun tak hanya itu, kebanyakan orang pun merasa tidak senang dan segan serta menolak tindakan seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual dengan hewan sampai melakukan hubungan seksual.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor atau penyebab seorang manusia melakukan hubungan seksual dengan hewan (bestiality), menurut Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen kondisi bestiality bisa disebabkan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang;
2. Refleksi ketakutan dan tidak ada kekuatan dalam melakukan pendekatan terhadap jenis kelamin lain;
3. Hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan sosial pada umumnya dan jenis kelamin pada khususnya.

Selain itu, menurut pakar kesehatan bestiality dapat terjadi akibat tingginya hasrat seksual yang tidak terkontrol, dimana para pelaku bestiality merasa tidak puas ketika hanya bersenggama dengan isterinya. Bisa juga perilaku tersebut muncul akibat pengaruh pergaulan seseorang dengan para pelaku bestiality lainnya. Bahkan ada pula (meski tidak banyak) yang dilatarbelakangi tujuan mengamalkan ilmu hitam atau ilmu kebatinan tertentu yang mengisyaratkan “pengelmu” untuk menyetubuhi binatang.

Banyak kasus hubungan seksual dengan hewan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya di Jawa Barat yang mana seorang remaja laki-laki mengaku menyetubuhi puluhan bahkan ratusan ayam milik peternakan tetangganya. Dia memasukkan organ seksualnya kedalam organ seksual ayam-ayam tersebut, sehingga mengakibatkan banyaknya ayam yang organ seksualnya robek sampai akhirnya ada yang mati.

Adanya kasus mengenai hubungan seksual yang terjadi antara manusia dengan hewan atau bestiality tersebut sudah tentu cukup untuk dijadikan kajian diadakannya pengaturan mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku bestiality sebagaimana halnya pengaturan yang ada di beberapa Negara lain di dunia. Tidak hanya itu, perbuatan pelaku bestiality juga sudah mulai meresahkan masyarakat yang khawatir hewan peliharaannya dijadikan sasaran oleh pelaku yang ingin melampiaskan nafsunya. Tentu saja hal tersebut memberikan kerugian yang cukup besar dilihat dari beberapa kepentingan yang harusnya dilindungi entah dari sisi kesejahteraan hewan itu sendiri, dari sisi hukum, masyarakat, moral dan kesusilaan, kesehatan serta agama.

**a. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif hukum pidana**

hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) termasuk dalam kategori kejahatan seksual (*sexual offences*). Hanya beberapa rumusan seperti *forcible rape* dan *adultery* saja yang memiliki pengaturan jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sebagian besar dimasukkan kedalam delik perkosaan. Akan tetapi, seperti halnya *fornication* dan *incest* belum diatur secara jelas didalam Hukum Pidana Indonesia. Demikian pula bahwa terdapat kekosongan norma dalam hukum pidana Indonesia terlebih KUHP mengenai larangan *Bestiality*, yang mana dengan tidak adanya norma yang mengatur secara jelas terkait bagaimana bentuk pelarangannya, apa saja yang termasuk unsur-unsur hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dan tidak ada pula pengaturan mengenai sanksi atau ancaman pidananya bagi pelaku *bestiality*, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Sementara itu, jika melihat pada kenyataan hukum untuk kasus-kasus mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sudah pernah terjadi di Indonesia beberapa kali. Bermula dari hal adanya kekosongan hukum ini lah sehingga mendasari urgensi atau perlunya dilakukan kriminalisasi mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) di Indonesia ditinjau dari segi hukum pidana.

**b. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif Agama**

*Bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan termasuk salah satu dari empat golongan orang-orang yang sangat dibenci dan akan mendapat murka dari Allah SWT. Seperti yang tercantum dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيُمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ. قُلْتُ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shollallohu’alaihi wasallam, beliau bersabda : “Empat golongan orang-orang yang akan mendapat kemurkaan Allah dan dibenci oleh Allah”, aku bertanya:”Siapakah mereka wahai Rasulullah?” beliau menjawab:”mereka adalah lelaki-lelaki yang menyerupai para wanita, wanita-wanita yang menyerupai para lelaki, **orang yang menyetubuhi hewan** dan lelaki yang menyetubuhi sesama lelaki”. (Mu’jam Al-Ausath Lith-Thobroni, No. 6858)

Sementara itu, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai sanksi hukum yang harus dikenakan terhadap pelaku. Imam Ali dan Al Hasan mengatakan bahwa jika pelaku pernah menikah, statusnya *muhshan* dan dianggap telah berzina sehingga sanksinya adalah dihukum rajam.<sup>4</sup> Bahkan dalam hadist menyatakan bahwa pelaku *bestiality* harus dihukum mati, beserta hewan yang dijadikan objek hubungan seksual tersebut, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَ بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ  
وَأَقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ.

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata,”Rasulullah saw bersabda”: ‘Barangsiapa menyetubuhi binatang, bunuhlah ia dan bunuh pula binatang yang telah digauli itu bersama-sama.’”(HR. Ad-Daruquthni)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, **Fiqh As-Sunnah**, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993, hlm. 369

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 166-167

**c. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif moral dan kesusilaan.**

*Bestiality* dapat dikaji menurut salah satu teori kriminalisasi, yaitu teori moral yang dikemukakan oleh Lord Devlin. Teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalitas adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak asusila.<sup>6</sup> Berdasarkan teori tersebut hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur sebagaimana mestinya, yaitu hubungan seksual yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang telah melakukan perkawinan yang sah bukan malah melakukan hubungan seksual dengan hewan. Disisi lain, hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang melanggar nilai-nilai moral dan kesusilaan.

Seorang manusia yang melakukan hubungan seksual dengan hewan dapat dikatakan bahwa moralnya benar-benar telah jatuh dan juga derajatnya sebagai seorang manusia yang derajatnya dijunjung tinggi oleh hukum menjadi sangat rendah. Selain itu, *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan masuk dalam kategori *hard pornography* atau pornografi berat, karena sudah mengarah kepada aktifitas-aktifitas yang berhubungan langsung dengan seks.

**d. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif kesehatan**

Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (*veneral diseases* atau VD), atau disebut juga penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted* atau STD). Berbagai penyakit kelamin yang kini terkenal dalam dunia kedokteran adalah: *sifilis*, *gonore*, *herpes simplex*, *limprogranuloma venerium*, *granula Inguinale*, *trikomona*s, *kondiloma akuminata*, dan Aids (*Acquired Immune Difeciency Syndrome*). Dari berbagai penyakit itu yang paling terkenal, paling berbahaya dan paling banyak diderita oleh pelaku seks bebas dan pelaku seks menyimpang

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 242

(termasuk pelaku seks menyimpang dengan binatang atau *bestiality*) adalah: *sifilis, gonore, herpes progenitalis* dan AIDS.<sup>7</sup>

Selain itu, dari segi psikologis, hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan psikoseksual seseorang. Sehingga naluri kejiwaan untuk bersetubuh dengan normal menjadi suatu yang tabu karena memandang *bestiality* sebagai fantasi seks yang dapat memenuhi libido seksualnya.<sup>8</sup> Dilihat dari teori kriminalisasi yaitu teori paternalism menyatakan bahwa harus ada perlindungan dari hukum pidana terhadap perbuatan seseorang yang dapat merugikan diri sendiri. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dari segi kesehatan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan kemungkinan besar akan terserang atau tertular penyakit dari hewan dan sebaliknya yang dikenal dengan istilah "Zoonosis".<sup>9</sup>

#### e. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari perspektif kesejahteraan hewan

Manusia sebagai pelaku hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*), yang harus diketahui adalah sebenarnya tindakan yang dilakukan tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan "Five of Freedoms" atau Lima kebebasan hewan. Lima kebebasan atau "five of freedoms" telah lama dikenal di United Kingdom (UK) untuk merefleksikan kesejahteraan hewan, dimana pertama kali dinyatakan oleh *Farm Animal Welfare Council* pada tahun 1992 (FAWC, 1992). Lima kebebasan hewan tersebut sebagai berikut:

1. Bebas dari rasa lapar dan haus
2. Bebas dari rasa tidak nyaman
3. Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit

<sup>7</sup> Edi Rohaedi, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Bestiality*)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007, hlm. 59

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 angka 37 UU No. 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyebutkan bahwa *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

4. Bebas mengekspresikan perilaku normal
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan

#### **F. Kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) ditinjau dari segi perlindungan hukum masyarakat**

Diperlukan urgensi atau perlunya kriminalisasi mengenai perbuatan melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam prespektif kepentingan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa kebanyakan dari kasus *bestiality*, para pelaku tersebut melakukan hubungan seksual dengan hewan yang bukan miliknya sendiri melainkan kepunyaan orang lain. Terlebih lagi hampir semua hewan tersebut dalam kondisi sedang ditenak oleh pemiliknya.

tidak menutup kemungkinan yang pada akhirnya terjadi sakit bahkan kematian pada hewan-hewan yang disetubuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat pada umumnya dan pemilik hewan khususnya sudah pasti akan merasa marah, tidak terima, khawatir, takut, serta mengalami kerugian materiil yang besar. Hal ini sesuai dengan teori liberal individualistik. Berdasarkan pendapat John Stuart Mill ini, suatu perbuatan tertentu dilarang karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.<sup>10</sup> Karena tindakan hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* tersebut tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi orang lain serta dengan tidak adanya aturan khusus mengenai larangan *bestiality* yang dapat menjerat pelaku dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-undang terkait lainnya, maka pandangan dari sisi kepentingan masyarakat dan dari teori liberal individualistic ini dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 242-243

2. **Pengaturan Hukum Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam hukum pidana di Indonesia dimasa yang akan datang**


- a. **Perbandingan pengaturan hukum terkait hubungan seksual dengan hewan dalam berbagai Negara (South Dakota, Indiana, Singapura, Indonesia)**

**Perbandingan pasal hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*)**

<b>Pengaturan Bestiality</b>	<b>Rumusan Pasal</b>	<b>Sanksi</b>
South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42	Melakukan tindakan seksual dengan hewan, memaksa orang lain berhubungan seksual dengan hewan, merangsang hewan. merekam seseorang berhubungan seks dengan hewan, membunuh atau melakukan kekerasan fisik terhadap hewan.	1. 2 (dua) tahun penjara atau denda sebesar 4000 (empat ribu) dollar atau keduanya. 2. apabila sudah pernah dihukum karena kejahatan seksual dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara ditambah denda sebesar 10.000 (sepuluh ribu) dollar
Indiana Code Title 35 Article 46 Chapter 3 Section 14	melakukan tindakan yang melibatkan organ kelamin seseorang dan mulut atau anus hewan dan sebaliknya, melakukan penetrasi organ kelamin seorang dengan organ seks hewan dan sebaliknya.	setidaknya 6 (enam) bulan atau selama 2,5 (dua koma lima) tahun penjara serta dikenai denda sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) dollar
Penal Code of Singapore article 377B	1. Memasukkan dengan penis, vagina, anus kedalam kelamin hewan dan sebaliknya; 2. Memaksa vagina, anus atau mulut orang lain untuk dimasuki dengan penis hewan dan sebaliknya.	1. pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun, atau denda, atau dengan keduanya. 2. pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 20 tahun dan juga akan dikenakan denda atau hukuman cambuk.

## 1.2 Perumusan aturan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia

Terdapat dua alternatif untuk melakukan kriminalisasi *bestiality* atau hubungan seksual dengan hewan kedalam pengaturan hukum pidana di Indonesia. Pertama, dengan melakukan perubahan atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hewan seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan berupa penambahan rumusan mengenai larangan melakukan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*). Kedua, memasukkan materi dan kriteria kejahatan *bestiality* kedalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang disendirikan (tidak dimasukkan dalam pasal penganiayaan ringan). Penambahan rumusan tersebut dapat dipelajari dan dapat dilihat dari hasil perbandingan-perbandingan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan beberapa negara yang memiliki sistem hukum berbeda dari Indonesia yang mana negara-negara tersebut telah terlebih dahulu memberikan peraturan secara tertulis mengenai hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) dalam KUHP mereka. Sehingga ditawarkan konsep perumusan yang dihasilkan dari melakukan perbandingan hukum sebagai berikut



### Bestiality (Hubungan Seksual Dengan Hewan)

#### Pasal .....

1. Dipidana karena melakukan tindakan persetubuhan dengan hewan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Memasukkan alat kelamin (penis) hewan ke dalam vagina dan/atau anus seorang perempuan;
  - b. Memasukkan alat kelamin (penis) seorang laki-laki ke dalam anus atau dubur hewan.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja melakukan segala bentuk perekaman dan penyebaran hubungan seksual dengan hewan;
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja menjadikan maupun memaksa orang lain dengan dan/atau tanpa persetujuan orang tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dan (b).

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan (bestiality) dalam hukum pidana di Indonesia harus dilihat urgensinya dengan dasar pertimbangan dari beberapa pandangan, sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual dengan hewan (bestiality) merupakan bentuk kejahatan seksual (sexual offences) namun dalam hukum pidana Indonesia belum diatur;

- b. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) menurut beberapa hadis merupakan perbuatan zina, agama melarang perbuatan tersebut karena orang yang melakukan termasuk golongan orang yang dibenci dan mendapat murka Allah;
- c. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) termasuk perbuatan yang melanggar moral dan kesusilaan serta termasuk dalam *hard pornography*;
- d. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sangat merugikan baik terhadap seseorang maupun hewan dalam kaitannya dengan kesehatan;
- e. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) mengakibatkan hewan tidak memperoleh kesejahteraan dan melanggar beberapa poin “five of freedoms”;
- f. Hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) membuat masyarakat merasa khawatir dan takut akan ulah pelaku yang tidak bertanggung jawab yang tidak jarang mendatangkan kerugian.

## 2. Saran

Melihat dari sudah banyaknya negara lain seperti South Dakota, Indiana, Georgia, Delaware dan Singapura yang menjadikan hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) sebagai suatu tindak pidana dan mengatur pula mengenai larangan beserta sanksinya, sudah seharusnya Indonesia juga mengatur mengenai hal tersebut karena sejatinya hukum pidana itu selalu mengikuti perkembangan jaman, terlebih lagi di Indonesia sendiri sudah pernah terjadi kasus hubungan seksual dengan hewan (*bestiality*) lebih dari satu kali yang seharusnya dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan untuk melakukan kriminalisasi hubungan seksual dengan hewan atau *bestiality* dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya dengan cara menambahkan rumusan norma mengenai pasal yang berisi larangan melakukan hubungan seksual dengan hewan dalam KUHP Indonesia.

**f. Daftar Pustaka****Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Indiana (Indiana Code 35-46-3-14)

Georgia (Georgia Code Ann., § 16-6-6)

Singapura (Penal Code Article 377B)

South Dakota Codified Laws Title 22 Chapter 22 Articles 42 dan 43

**Buku :**

Leden Marpaung. **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

M. Nurul Irfan, **Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**, AMZAH, Jakarta, 2014

Mahrus Ali. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Sayyid Sabiq, **Fiqh As-Sunnah**, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993

**Skripsi :**

Edi Rohaedi, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyimpangan Seksual Dengan Binatang (*Bestiality*)**, Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.

**Internet :**

**Bestiality Definition**, diakses melalui

<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/B/Bestiality.aspx>, pada tanggal 11 Oktober 2016